



SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN CILANDAK BAAT

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS

NOMOR: 1/1.14/31.74.06.1001/-1.851.332/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Cilandak Barat Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) **PAUD DAHLIA 42** Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cilandak Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : **PAUD DAHLIA 42**

Alamat : Jl. H. Mandor Gg. Dahlia no. 42 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan

Pimpinan Sekolah : Renza Pribadi Z, SE

Pimpinan Yayasan : Khoirulloh, S. Pdl.

Masa Berlaku : 1 (satu) Tahun

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 14 Oktober 2016

Kepala Seksi Satlak PTSP
Kelurahan Cilandak Barat



Ahmad Zaki Yamani
NIP. 197806132010011015

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Arsip.

No. 0023805

